

Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023

Dadang Herli Saputra

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1841](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1841)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Pidana Adat; RUU KUHAP;
KUHP 2023

ABSTRACT

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pasal 2 KUHP 2023 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai salah satu sumber hukum pidana, namun pengakuan tersebut menimbulkan implikasi langsung terhadap hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981 tidak mengenal mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana adat, sehingga aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen prosedural ketika berhadapan dengan *adat delict*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis konstruksi penyidikan dalam KUHAP 1981, pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023, serta kebutuhan rekonstruksi pengaturan dalam Rancangan KUHAP (RUU KUHAP). Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara hukum pidana materiil dan formil. KUHP 2023 secara substantif mengakui *living law*, tetapi RUU KUHAP belum menyediakan prosedur operasional terkait penyidikan adat, mekanisme penyidikan, alat bukti adat, maupun hubungan formal dengan penyidik Polri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP 2023 dan RUU KUHAP melalui sinkronisasi vertikal, horizontal, dan fungsional, dengan rekomendasi pembentukan *lex specialis* tentang penyidikan tindak pidana adat agar asas legalitas tetap terjaga, kepastian hukum terjamin, dan keadilan substantif masyarakat adat terakomodasi.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Dadang Herli Saputra

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163, Indonesia

Email: dadang.herli@untirta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) menandai tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Kodifikasi ini, yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Salah satu pembaruan fundamental adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP 2023. Kehadiran norma ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengakomodasi hukum adat yang masih berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di berbagai komunitas lokal. [1]

Namun, pengakuan tersebut menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) KUHP 2023 yang menganut prinsip *nulla poena sine lege*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan berdasarkan aturan tertulis yang jelas, ketat, dan tidak multitafsir. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 1981 tidak menyediakan mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana adat (UU No. 8 Tahun 1981). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri sebagai penyidik, maupun bagi masyarakat adat yang masih menjalankan pranata hukum tradisional.[2]

Kajian akademik sebelumnya menegaskan masih kuatnya relevansi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Wicaksana (2021) menguraikan bahwa hukum adat tetap menjadi salah satu rujukan penyelesaian perkara, meskipun menghadapi tantangan integrasi dengan hukum nasional. Zulfa (2020) menekankan eksistensi peradilan adat sebagai bentuk pluralisme hukum, namun mengingatkan adanya keterbatasan akibat ketiadaan sinkronisasi dengan sistem peradilan pidana formal. Sementara itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) menunjukkan perlunya rekayasa kebijakan pidana yang dapat menyeimbangkan antara penghormatan nilai lokal dan asas legalitas modern. Literatur-literatur ini memperlihatkan adanya gap analysis, yaitu ketiadaan pengaturan eksplisit dalam hukum acara pidana mengenai mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana adat.

Dalam kerangka itulah urgensi kehadiran Rancangan KUHP (RUU KUHP) menjadi nyata. Sebagai pasangan kodifikasi hukum pidana, RUU KUHP diharapkan dapat memberikan konstruksi prosedural yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana penyidikan tindak pidana adat dilakukan. Tanpa pengaturan demikian, Pasal 2 KUHP 2023 berpotensi menimbulkan disparitas praktik, multitafsir, bahkan berisiko melanggar hak asasi manusia. [3] Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana konstruksi penyidikan tindak pidana adat dalam KUHP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) yang belum mengatur secara eksplisit tindak pidana adat? Kedua, bagaimana rekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana adat dalam RUU KUHP sehingga dapat menjadi implementasi yang selaras dengan Pasal 2 KUHP 2023?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menjelaskan konstruksi penyidikan tindak pidana adat dalam KUHP 1981 yang masih berlaku, dan (2) menyusun gagasan rekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana adat dalam RUU KUHP yang sejalan dengan asas legalitas, prinsip *due process of law*, serta perlindungan hak asasi manusia. *State of the Art* dan Kebaruan Penelitian dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu telah menyoroti posisi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Wicaksana (2021) menekankan bahwa hukum adat masih menjadi acuan penyelesaian perkara di berbagai komunitas, tetapi belum mendapat jaminan prosedural dalam hukum acara. Zulfa (2020) menyoroti eksistensi peradilan adat sebagai salah satu bentuk pluralisme hukum, namun menyatakan bahwa ketiadaan sinkronisasi dengan KUHP menimbulkan problematika implementasi. Literatur klasik dari Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) juga menegaskan perlunya perancangan kebijakan pidana yang mampu mengintegrasikan hukum adat dengan sistem hukum pidana modern.

Meskipun demikian, seluruh penelitian tersebut belum secara khusus menguraikan bagaimana penyidikan tindak pidana adat seharusnya dirancang dalam kerangka hukum acara pidana nasional. Dengan kata lain, *state of the art* menunjukkan bahwa diskursus hukum adat lebih banyak berfokus pada aspek eksistensi dan pengakuan, tetapi belum pada aspek teknis-prosedural penyidikan. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, yaitu menawarkan kerangka rekonstruksi penyidikan tindak pidana adat dalam RUU KUHP agar selaras dengan Pasal 2 KUHP 2023, sekaligus menjembatani asas legalitas dengan kebutuhan pluralisme hukum. Kontribusi baru ini penting karena berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pengakuan terhadap identitas hukum bangsa Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada norma hukum tertulis, asas hukum, dan doktrin yang relevan. Fokus penelitian hukum normatif adalah menelaah hukum sebagai norma (*law in books*) yang berlaku positif, bukan sebagai fenomena sosial. Pemilihan metode ini sesuai dengan karakter permasalahan, yakni disharmoni antara KUHP 1981, KUHP 2023, dan RUU KUHP terkait pengaturan penyidikan tindak pidana adat, khususnya mengenai siapa penyidiknya, bagaimana mekanismenya, serta hubungannya dengan penyidik Polri.[4]

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta draf RUU KUHP 2025 untuk menemukan norma positif yang berlaku sekaligus letak disharmoni normatif. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelusuri asas hukum pidana seperti *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*, doktrin *living law*, serta relevansinya dalam pembaruan hukum pidana nasional.[5] Analisis selanjutnya dilakukan dengan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu menguraikan aturan yang ada, menilai

kesesuaiannya dengan asas hukum, serta menafsirkan implikasinya terhadap efektivitas penyidikan adat dalam konteks pembaruan hukum acara pidana.[6]

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHAP 1981, KUHP 2023, RUU KUHAP 2025, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, buku teks, hasil penelitian, artikel jurnal hukum nasional maupun internasional, prosiding konferensi, serta kajian terkait hukum pidana adat dan asas legalitas. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memperkaya pemahaman konseptual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai tema, yaitu konstruksi penyidikan dalam KUHAP 1981, rekognisi hukum pidana adat dalam KUHP 2023, dan rekonstruksi penyidikan dalam RUU KUHAP 2025. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yakni menguraikan isi aturan hukum dan doktrin yang berlaku, kemudian menafsirkan implikasinya terhadap pembaruan hukum pidana. Dengan metode penelitian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat efektivitas penyidikan, meningkatkan akuntabilitas, serta mewujudkan kepastian hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Landasan Filosofis dan Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu tonggak utama hukum pidana modern yang dirumuskan melalui adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang.[7] Prinsip ini muncul sebagai respons terhadap praktik hukum pidana era absolutisme yang memberi kewenangan tidak terbatas kepada raja maupun hakim dalam menjatuhkan pidana tanpa dasar norma tertulis yang jelas.[8]

Para pemikir pencerahan, seperti Montesquieu dan Cesare Beccaria, menekankan bahwa kebebasan individu hanya dapat dilindungi jika hukum pidana dibatasi oleh aturan tertulis yang dibentuk melalui mekanisme demokratis.[9] Beccaria secara khusus mengkritik praktik penghukuman sewenang-wenang dan menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam melindungi hak-hak asasi manusia.[10] Sejak saat itu, asas legalitas berkembang menjadi prinsip universal yang tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan warganya, tetapi juga menegaskan konsep negara hukum (*rule of law*) yang menjamin setiap tindakan negara dibatasi oleh undang-undang.[11]

Dalam konteks Indonesia, asas legalitas mulai diadopsi sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS) pada tahun 1918, yang merupakan transplantasi hukum pidana Belanda ke wilayah Hindia Belanda.[12] Setelah Indonesia merdeka, WvS tersebut tetap berlaku berdasarkan asas *konkordansi* hingga kemudian dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[8] Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan KUHP 2023 secara konsisten menegaskan prinsip bahwa tidak ada satu pun perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Rumusan ini memperlihatkan keselarasan Indonesia dengan prinsip universal *nullum crimen sine lege* sekaligus menegaskan nilai kepastian hukum yang menjadi fondasi negara hukum Pancasila.[13] Lebih jauh, keberadaan asas legalitas juga sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang atas jaminan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, sejak masa kolonial hingga era reformasi hukum pidana nasional, asas legalitas tetap dipertahankan sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Asas legalitas dalam doktrin hukum pidana modern mengandung empat dimensi fundamental yang menjadi batasan bagi negara dalam menggunakan kewenangan pemidanaan. Pertama, *lex scripta*, yang berarti hanya peraturan tertulis yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, sehingga menutup peluang penggunaan hukum tidak tertulis atau praktik kebiasaan sebagai dasar penghukuman.[14] Kedua, *lex stricta*, yang menegaskan bahwa norma pidana harus ditafsirkan secara ketat tanpa memperluas ruang lingkup larangan melalui analogi, kecuali sebatas penafsiran gramatikal yang masih sesuai dengan rumusan undang-undang.[15]

Ketiga, *lex certa*, yang menghendaki agar norma pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga setiap orang dapat memahami perbuatan yang dilarang maupun ancaman pidananya.[16] Keempat, *lex praevia*, yang mengandung makna bahwa aturan pidana tidak berlaku surut, sehingga melindungi warga negara dari risiko kriminalisasi atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana.[17] Keempat dimensi ini telah diakomodasi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP 2023 dan secara konseptual berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana nasional.[18]

Dalam praktik, asas legalitas kerap diuji ketika pengadilan dihadapkan pada perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Salah satu yurisprudensi klasik adalah *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 mengenai listrik sebagai objek pencurian.[19] Dalam perkara tersebut, *Hoge Raad* menafsirkan bahwa listrik

dapat digolongkan sebagai “barang” yang dapat dicuri, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Putusan ini memunculkan perdebatan karena dianggap melanggar prinsip *lex stricta*, tetapi pada akhirnya diterima demi kepentingan praktik hukum.[12] Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 menegaskan kembali pentingnya asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum, dengan menyatakan bahwa delik pidana harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Putusan ini memperlihatkan bahwa asas legalitas bukan hanya prinsip formal, melainkan juga instrumen perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, praktik peradilan di Indonesia memperlihatkan upaya konsisten untuk menyeimbangkan kebutuhan praktis dalam penegakan hukum dengan kewajiban konstitusional untuk menjaga kepastian hukum.[7] Dengan demikian, yurisprudensi baik di Belanda maupun Indonesia menunjukkan dinamika penerapan asas legalitas yang tidak sekadar bersifat dogmatis, tetapi juga responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.[20]

Filosofi mendasar dari asas legalitas adalah demokratisasi hukum pidana, yang dikenal dengan prinsip *no punishment without representation*. Prinsip ini menegaskan bahwa pemidanaan hanya sah apabila didasarkan pada aturan yang dibentuk oleh lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat (Presiden dan DPR) maupun daerah (kepala daerah dan DPRD).[13] Dengan demikian, setiap sanksi pidana merupakan wujud konsensus rakyat melalui mekanisme demokrasi perwakilan, sehingga menjamin legitimasi dan kepastian hukum. Namun, ketegangan muncul ketika KUHP 2023 melalui Pasal 2 mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan.

Di satu sisi, pengakuan ini merupakan langkah progresif dalam menghormati pluralisme hukum dan identitas bangsa Indonesia yang majemuk. Di sisi lain, keberadaan hukum adat sebagai sumber pemidanaan dapat dipandang berpotensi mengaburkan prinsip *lex scripta* yang menuntut dasar hukum tertulis.[16] Oleh karena itu, keberadaan RUU KUHAP menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani ketegangan tersebut dengan cara menyediakan instrumen hukum acara pidana yang mampu mengintegrasikan hukum adat dalam koridor asas legalitas dan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, filosofi *no punishment without representation* tetap terjaga, tetapi sekaligus responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif yang hidup di masyarakat.[3]

3.2 Konstruksi Penyidikan KUHAP 1981

KUHAP 1981 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya negara memiliki kodifikasi hukum acara pidana nasional yang menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial. Secara doktrinal, KUHAP berposisi sebagai *lex generalis* di bidang hukum acara pidana, karena berlaku umum untuk semua perkara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang khusus seperti hukum acara militer, tindak pidana korupsi, atau tindak pidana narkotika.[21]

Namun dalam konteks tertentu, KUHAP dapat pula disebut *lex specialis*, misalnya terhadap norma konstitusi yang bersifat lebih umum atau terhadap peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis.[1] Oleh karena itu, kedudukan KUHAP 1981 dapat dipahami secara hierarkis: sebagai *lex generalis* dalam kerangka sistem peradilan pidana, sekaligus *lex specialis* dalam relasinya dengan norma yang lebih umum. Posisi ganda inilah yang menjadikan KUHAP tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai penghubung antara prinsip konstitusional dengan praktik penegakan hukum pidana sehari-hari.[22]

KUHAP 1981 secara tegas mendefinisikan penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 sebagai serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Definisi ini menegaskan bahwa penyidikan merupakan tahap awal sekaligus fondasi bagi seluruh proses peradilan pidana. Tanpa penyidikan yang sah dan sah menurut hukum, tahapan selanjutnya seperti penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan akan kehilangan legitimasi. Oleh sebab itu, penyidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan teknis kepolisian, melainkan sebagai instrumen yuridis untuk menjamin *due process of law*.

Terkait kewenangan, Pasal 6 KUHAP menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Rumusan ini menempatkan Polri sebagai penyidik utama dengan lingkup kewenangan paling luas, sementara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) hanya menjalankan fungsi dalam lingkup tindak pidana tertentu sesuai undang-undang sektoral.[1] Konsekuensinya, konstruksi penyidikan dalam KUHAP 1981 bercorak sentralistik karena bertumpu pada Polri sebagai pemegang kewenangan dominan. Hal ini memberi kejelasan kelembagaan, tetapi sekaligus memunculkan ketergantungan pada kapasitas institusi kepolisian dalam menjamin tegaknya hukum acara pidana.

KUHAP 1981 merinci kewenangan penyidik dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta tindakan lain menurut hukum yang sah. Rangkaian kewenangan ini menunjukkan bahwa penyidik memegang peranan sentral dalam membuka jalan bagi penuntutan dan peradilan pidana. Pada praktiknya, setiap tindakan penyidik harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai bukti formil keabsahan proses

penyidikan.[21] Dengan demikian, tahap-tahap penyidikan tidak hanya dimaksudkan untuk mencari bukti, tetapi juga menjadi sarana kontrol legalitas terhadap penggunaan kewenangan negara.

Namun, kewenangan yang luas tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi apabila tidak dijalankan secara hati-hati. Oleh sebab itu, KUHAP juga membatasi tindakan penyidik dengan prinsip *due process of law*, misalnya penangkapan maksimal 1 × 24 jam tanpa surat perintah, atau penahanan yang hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan wajib diperpanjang oleh pejabat berwenang. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan negara dalam menegakkan hukum dengan perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.[23] Dengan kata lain, konstruksi tahapan penyidikan dalam KUHAP 1981 berfungsi ganda: sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus pagar konstitusional bagi hak-hak individu.

Salah satu instrumen pokok dalam penyidikan adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 117 KUHAP. BAP merupakan dokumen resmi yang memuat seluruh tindakan penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi, tersangka, hingga hasil penggeledahan dan penyitaan.[21] Kedudukan BAP sangat penting karena berfungsi sebagai alat kontrol atas legalitas tindakan penyidik sekaligus sebagai dasar penilaian awal bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan.[24] Oleh karena itu, BAP tidak hanya berperan sebagai catatan administratif, tetapi juga memiliki nilai yuridis dalam rangkaian pembuktian.

Selain BAP, KUHAP juga menetapkan jenis alat bukti yang sah dalam Pasal 184, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[24] Rumusan ini bersifat limitatif sehingga hanya alat bukti yang disebutkan secara eksplisit yang dapat dipergunakan dalam proses peradilan pidana. Keterbatasan ini menimbulkan implikasi serius, khususnya ketika penyidik berhadapan dengan fenomena hukum adat atau norma sosial yang hidup dalam masyarakat yang tidak terdokumentasikan secara formal. Dalam praktik, hasil musyawarah adat, keterangan pemuka adat, atau benda-benda adat tidak dapat diperlakukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, kecuali ditafsirkan sebagai “keterangan ahli” atau “surat”.^[3] Hal ini memperlihatkan corak KUHAP yang sangat legalistik-positivistik dan belum membuka ruang bagi bukti-bukti non-doktrinal yang mencerminkan keadilan substantif.

Meskipun KUHAP 1981 dipuji sebagai pencapaian monumental dalam sistem hukum Indonesia karena berhasil menggantikan HIR warisan kolonial, konstruksinya memiliki sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya adalah ketiadaan pengakuan terhadap tindak pidana adat (*adat delict*) maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.[21] KUHAP dirancang dengan paradigma legalistik-positivistik yang mengasumsikan bahwa hukum pidana hanya bersumber pada norma tertulis dalam undang-undang.^[1] Konsekuensinya, mekanisme penyidikan dalam KUHAP sepenuhnya diarahkan pada tindak pidana yang sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sementara fenomena hukum adat sama sekali tidak memperoleh tempat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat, terutama dalam konteks penyelesaian perkara pidana yang secara sosiologis masih kerap diselesaikan melalui pranata adat.

Kelemahan lain adalah corak penyidikan yang sangat sentralistik. KUHAP menempatkan Polri sebagai penyidik utama dengan kewenangan dominan, sedangkan PPNS hanya diberi ruang terbatas pada tindak pidana tertentu. Sentralisasi ini memang memberikan kepastian kelembagaan, tetapi di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap kapasitas institusi kepolisian.^[24] Dalam praktik, kelemahan ini berimplikasi pada minimnya akomodasi terhadap nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat, serta potensi terjadinya kriminalisasi ganda apabila norma adat yang dilanggar juga diproses menurut hukum pidana formal.^[2] Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konstruksi KUHAP 1981 lebih menekankan pada kepastian hukum formal ketimbang integrasi keadilan substantif yang berakar pada kearifan lokal.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KUHAP 1981, meskipun menjadi fondasi utama hukum acara pidana nasional, masih menyimpan problem mendasar. Ia berfungsi sebagai *lex generalis* yang memberikan kerangka prosedural bagi semua tindak pidana, namun tidak mengakomodasi hukum pidana adat maupun bentuk rekognisi atas hukum yang hidup dalam masyarakat.^[21] Selain itu, corak sentralistik yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama menciptakan struktur yang stabil, tetapi membatasi fleksibilitas dalam menghadapi keanekaragaman sosial hukum di Indonesia.^[24]

Instrumen penyidikan seperti BAP dan alat bukti Pasal 184 KUHAP memang memberikan kepastian hukum, namun pada saat yang sama menyingkirkan kemungkinan pengakuan terhadap bukti atau mekanisme penyelesaian perkara berbasis adat.^[2] Oleh karena itu, kelemahan-kelemahan tersebut menjadi dasar perlunya restrukturisasi melalui KUHP 2023 dan RUU KUHAP, agar sistem peradilan pidana Indonesia lebih adaptif terhadap pluralitas hukum dan nilai keadilan substantif.^[2]

3.3 Rekognisi Hukum Pidana Adat dalam KUHP 2023

KUHP 2023 merupakan tonggak pembaruan hukum pidana nasional yang menandai pergeseran paradigma dari sistem kolonial menuju hukum pidana yang bercirikan keindonesiaan. Salah satu hal paling fundamental adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat melalui **Pasal 2 KUHP 2023**. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum

yang hidup dalam masyarakat, sejauh sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Dengan demikian, KUHP 2023 membuka ruang bagi norma adat untuk dijadikan dasar pemidanaan, meskipun tidak selalu termuat secara eksplisit dalam undang-undang tertulis.

Pengaturan *living law* ini memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia merupakan bentuk rekognisi terhadap realitas sosiologis bangsa Indonesia yang plural, sehingga perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dapat memperoleh legitimasi pidana. Di sisi lain, penerapannya dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Dengan kata lain, norma adat yang diskriminatif, tidak manusiawi, atau bertentangan dengan HAM tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan pluralisme hukum dengan kepastian dan perlindungan hak asasi.

Dalam literatur akademik, pengakuan ini dipandang progresif, tetapi sarat risiko multitafsir. Orin Gusta Andini berpendapat bahwa *living law* dapat menjadi dasar hakim untuk mempertimbangkan norma adat, baik dalam penentuan kesalahan maupun dalam menjatuhkan jenis sanksi, termasuk sanksi tambahan yang bersifat adat. Namun, Andini juga mengingatkan adanya potensi diskriminasi dan ketidakpastian hukum apabila tidak ada pedoman yang jelas mengenai norma adat yang dapat diberlakukan. Sementara itu, Kusworo menekankan bahwa Pasal 2 berpotensi memperluas asas legalitas, bahkan berisiko melanggarnya bila norma adat tidak jelas atau berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain. Karena itu, ia menyarankan adanya inventarisasi hukum adat melalui regulasi turunan atau perda agar aparat penegak hukum memiliki rujukan yang pasti.

Secara teoretis, pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023 memperkuat eksistensi *living law* yang selama ini dipertahankan masyarakat melalui norma budaya, ritual, dan sanksi sosial. Lilik Mulyadi sudah menegaskan sejak lama bahwa hukum pidana adat eksis di masyarakat sebagai norma sosial yang efektif, meskipun belum memperoleh legitimasi formal. Dengan adanya Pasal 2 KUHP 2023, hukum pidana adat bukan lagi sekadar fenomena sosial, tetapi memperoleh status sebagai sumber hukum pidana formal.

Meski demikian, tantangan implementasi tetap besar. Artikel Yuridis (2024) menyebut bahwa ketidakjelasan definisi, prosedur, dan kriteria penerapan *living law* membuka peluang terjadinya perbedaan tafsir antarpenghak hukum. Risiko ini semakin nyata di wilayah yang memiliki pluralisme adat tinggi, seperti Maluku, Papua, atau Kalimantan, di mana norma adat bisa berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Imanuel dalam kajian di *Lex Crimen* menegaskan bahwa rekognisi KUHP 2023 bukan menciptakan norma adat baru, tetapi hanya mengakui norma yang sudah hidup dan dijalankan masyarakat.[25] Oleh karena itu, keberlakuannya harus diuji melalui praktik sosial yang masih eksis, bukan sekadar klaim sepihak.

Ketegangan paling mendasar muncul antara asas legalitas dan *living law*. Toatubun menyoroti bahwa prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* menuntut kepastian melalui undang-undang tertulis, sementara pengakuan *living law* menuntut fleksibilitas terhadap norma sosial.[25] Dialektika ini, menurutnya, harus dijumpai dengan pedoman yudisial yang jelas agar hakim dapat menilai keberlakuan norma adat secara konsisten tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Dengan demikian, rekognisi hukum pidana adat melalui Pasal 2 KUHP 2023 dapat dipandang sebagai langkah historis menuju sistem hukum pidana yang lebih inklusif dan kontekstual. Namun, agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau bahkan pelanggaran HAM, pengaturan ini memerlukan instrumen teknis berupa inventarisasi hukum adat, pedoman yudisial, serta mekanisme pengawasan konstitusional. Hanya dengan cara itu asas legalitas dan pengakuan *living law* dapat berjalan beriringan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3.4 Rekonstruksi Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam RKUHAP.

Reformasi hukum pidana melalui KUHP 2023 telah menandai perubahan paradigma besar dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 2 KUHP 2023 secara tegas mengakui keberadaan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum pidana yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, maupun prinsip hukum internasional.[1] Namun, pengakuan ini menimbulkan implikasi logis terhadap hukum acara pidana: bagaimana hukum yang hidup itu dapat diproses dalam sistem peradilan pidana yang selama ini sepenuhnya berbasis KUHP 1981 yang unifikatif dan positivistik.[26]

Kebutuhan akan pembaruan hukum acara pidana secara eksplisit tercermin dalam **Konsiderans RUU KUHP huruf b**, yang menyatakan: “*bahwa untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional*”. Frasa “*mencerminkan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat*” jelas merupakan turunan dari pengakuan Pasal 2 KUHP 2023, sehingga semestinya RUU KUHP memberikan jawaban konkret tentang bagaimana nilai hukum adat diakomodasi dalam mekanisme acara pidana.

Sayangnya, pengakuan normatif tersebut tidak diikuti dengan pengaturan tegas mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana adat. Tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan siapa yang berwenang menjadi penyidik adat, bagaimana prosedur penyidikannya, bagaimana alat bukti adat dapat diakomodasi, serta bagaimana hubungan formalnya dengan penyidik Polri atau PPNS. Kekosongan ini menimbulkan kontradiksi: di satu sisi

negara mengakui hukum adat sebagai dasar pemidanaan, tetapi di sisi lain tidak menyediakan kanal acara untuk mewujudkan pengakuan tersebut dalam proses penyidikan.[27]

Dari perspektif sistem hukum, terdapat beberapa isu mendasar yang muncul. Pertama, **subjek penyidik**: apakah penyidikan adat akan dilakukan sepenuhnya oleh Polri/PPNS seperti mekanisme KUHAP 1981, atau akan ada pengakuan terhadap tokoh/lembaga adat sebagai penyidik pembantu khusus? Tanpa kejelasan ini, hukum adat hanya berhenti pada ranah filosofis tanpa mekanisme implementasi. Kedua, **mekanisme penyidikan**: apakah laporan hasil musyawarah adat dapat dijadikan dasar dimulainya penyidikan formal, dan dalam bentuk apa ia harus dituangkan (misalnya berita acara penyelidikan)? Ketiga, **alat bukti adat**: apakah risalah musyawarah adat, putusan lembaga adat, atau keterangan tokoh adat dapat ditempatkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, sejajar dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti?[28] Keempat, **hubungan dengan Polri**: apakah lembaga adat hanya menjadi mitra penyidik Polri, ataukah mereka memiliki kewenangan independen untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana adat?

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa RUU KUHAP masih menyisakan ruang kosong yang harus diisi melalui dua opsi regulasi. Pertama, **RUU KUHAP dapat memuat norma payung** yang secara eksplisit mengakui keberadaan penyidikan adat dengan menyatakan bahwa mekanisme detailnya akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang khusus atau peraturan pemerintah. Dengan begitu, KUHAP tetap berfungsi sebagai *lex generalis*, sementara hukum acara adat diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengatur secara detail mengenai penyidikan tindak pidana adat. Kedua, apabila opsi *lex specialis* dipilih, maka perlu segera dipikirkan instrumen hukum turunan (misalnya PP atau bahkan undang-undang tersendiri) yang memuat: penentuan penyidik adat, mekanisme koordinasi dengan Polri, pengakuan alat bukti adat, serta prosedur dokumentasi hasil musyawarah adat sebagai bagian dari berkas perkara.[29]

Perspektif penyidik Polri juga relevan dalam konteks ini. Banyak penyidik menekankan bahwa tanpa aturan yang jelas, pelibatan norma adat dalam penyidikan justru berpotensi menimbulkan dualisme prosedural dan menghambat kepastian hukum. Namun di sisi lain, pengakuan terhadap penyidikan adat dapat memperkuat legitimasi sosial aparat, terutama di daerah yang masih mempraktikkan hukum adat secara kuat. Karena itu, model yang paling ideal adalah menjadikan lembaga adat sebagai **penyidik pembantu khusus** yang berada dalam supervisi Polri, dengan tugas utama melakukan verifikasi awal dan pendokumentasian norma adat, sementara keputusan akhir penyidikan tetap di tangan penyidik Polri.[30]

Dengan demikian, rekonstruksi penyidikan tindak pidana adat dalam RUU KUHAP bukanlah sekadar wacana teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengisi ruang kosong antara pengakuan hukum adat dalam KUHAP 2023 dan mekanisme acara pidana. Tanpa rekonstruksi tersebut, pengakuan *living law* akan kehilangan makna operasionalnya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan khusus mengenai penyidikan tindak pidana adat lebih tepat diatur dalam **lex specialis** yang menjadi turunan dari RUU KUHAP, sehingga kepastian hukum tetap terjaga, keadilan substantif dapat diwujudkan, dan efektivitas hukum acara pidana di Indonesia semakin kuat dalam menghadapi pluralisme hukum.[31]

Tabel 1. Komparatif Penyidikan Tindak Pidana Adat

Aspek	KUHAP 1981	KUHAP 2023	RUU KUHAP 2025
Dasar hukum adat	Tidak diatur; KUHAP unifikatif, hanya mengakui hukum negara formal.	Pasal 2: mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (<i>living law</i>) dengan batasan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan prinsip hukum internasional.	Konsiderans huruf b: menegaskan pembaruan acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup, tetapi tidak ada pengaturan eksplisit tentang mekanisme penyidikan adat.
Subjek penyidik	Polri dan PPNS (Pasal 6).	Tidak mengatur penyidik, hanya mengakui hukum adat sebagai norma pidana.	Tidak mengatur siapa penyidik adat; tidak jelas apakah lembaga adat dapat diberi kewenangan.
Mekanisme penyidikan	Prosedur baku berdasarkan KUHAP; laporan, penyelidikan, penyidikan formal.	Tidak diatur.	Tidak ada pengaturan khusus mengenai prosedur penyidikan adat (misalnya verifikasi musyawarah adat).
Alat bukti adat	Hanya lima alat bukti menurut Pasal 184 (saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa).	Tidak diatur.	Tidak ada pengakuan eksplisit terhadap risalah adat atau putusan lembaga adat sebagai alat bukti sah.

Aspek	KUHAP 1981	KUHP 2023	RUU KUHAP 2025
Hubungan dengan Polri	Penyidikan sepenuhnya berada di bawah Polri/PPNS.	Tidak diatur.	Tidak ada skema koordinasi atau supervisi formal antara penyidik Polri dengan lembaga adat.
Implikasi	Sentralistik; hukum adat terabaikan.	Memberi pengakuan substantif pada hukum adat, tapi tidak menjawab aspek acara.	Menegaskan perlunya pembaruan hukum acara pidana, namun meninggalkan kekosongan normatif dalam mekanisme penyidikan adat.

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan posisi hukum adat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. **KUHAP 1981** cenderung mengabaikan hukum adat karena bersifat unifikatif dan hanya memberi ruang kepada aparat negara (Polri dan PPNS) dalam penyidikan. **KUHP 2023** sudah maju dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi pengakuan ini masih bersifat substantif, belum menyentuh aspek acara pidana. Sementara itu, **RUU KUHAP 2025** memang menyebut perlunya pembaruan hukum acara pidana agar mencerminkan nilai yang hidup, namun tidak menindaklanjuti secara operasional siapa penyidik adat, bagaimana mekanisme penyidikannya, bagaimana alat bukti adat diperlakukan, dan bagaimana koordinasi dengan Polri dilakukan.

Dengan demikian, tabel ini menegaskan adanya **kekosongan normatif** dalam RUU KUHAP 2025 yang justru krusial untuk menjembatani antara pengakuan *living law* dalam KUHP 2023 dengan pelaksanaan penyidikan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan **rekonstruksi hukum acara khusus (lex specialis)** atau peraturan turunan yang mengatur detail penyidikan tindak pidana adat agar pengakuan hukum adat tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar operasional dalam praktik peradilan pidana Indonesia.

5. Harmonisasi KUHP 2023 dan RUU KUHAP

Harmonisasi antara KUHP 2023 dan RUU KUHAP merupakan agenda mendesak dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP 2023 membawa pembaruan penting dengan memasukkan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) melalui Pasal 2. Namun, pengakuan substantif ini tidak serta merta dapat berjalan efektif tanpa dukungan hukum acara yang sesuai. RUU KUHAP berperan penting untuk menjembatani agar *living law* tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan benar-benar operasional dalam praktik peradilan pidana.[5]

Sejak diberlakukan, KUHAP 1981 diposisikan sebagai *lex generalis* yang mengatur prosedur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, sifat unifikatif KUHAP 1981 membuatnya kurang adaptif terhadap pluralisme hukum yang diakui dalam KUHP 2023.[6] Seperti ditegaskan dalam konsiderans menimbang huruf b RUU KUHAP, pembaruan hukum acara pidana harus mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat. Sayangnya, konsiderans tersebut masih bersifat deklaratif, tanpa pengaturan konkret mengenai siapa penyidik adat, bagaimana mekanisme penyidikannya, serta bagaimana hubungan formalnya dengan penyidik Polri atau PPNS.

Secara doktrin, harmonisasi dapat ditempuh melalui tiga pendekatan: sinkronisasi vertikal, sinkronisasi horizontal, dan sinkronisasi fungsional. Pertama, **sinkronisasi vertikal** dipahami sebagai hubungan antara hukum pidana materiil (KUHP 2023) dengan hukum pidana formil (RUU KUHAP). Walaupun keduanya sama-sama berada dalam hirarki undang-undang, secara doktrinal relasi ini disebut vertikal karena hukum acara (*lex processualis*) berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan hukum materiil (*lex substantia*).[5] Dengan demikian, pengakuan norma adat dalam Pasal 2 KUHP harus diikuti dengan ketentuan acara yang jelas dalam RUU KUHAP, misalnya pengaturan mengenai posisi laporan adat, kedudukan tokoh adat dalam penyidikan, dan status risalah musyawarah adat sebagai alat bukti. Tanpa itu, Pasal 2 berpotensi menjadi sekadar deklarasi normatif tanpa kanal implementatif.[32]

Kedua, **sinkronisasi horizontal** diperlukan antara RUU KUHAP dan peraturan lain yang sejajar, seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Anak, serta peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Sinkronisasi ini penting agar norma adat yang diakui di daerah dapat diverifikasi secara formal dan digunakan aparat penegak hukum sebagai dasar legitimasi. Dengan mekanisme ini, perda tentang masyarakat adat dapat menjadi rujukan dalam proses penyidikan maupun pembuktian, sehingga pluralisme hukum tidak menimbulkan tumpang tindih.[33]

Ketiga, **sinkronisasi fungsional** menekankan pentingnya adaptasi dalam praktik peradilan. Aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri, sering kali menekankan perlunya pedoman teknis agar pelibatan adat dalam penyidikan tidak mengurangi kepastian hukum. Namun, banyak penyidik juga mengakui bahwa pengakuan adat memperkuat legitimasi sosial aparat di lapangan.[33] Oleh karena itu, harmonisasi harus dirancang agar aparat memiliki pedoman jelas, sekaligus memberi ruang kepada tokoh adat berperan sebagai mitra penyidikan di bawah supervisi penyidik formal.

Literatur akademik menegaskan bahwa pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023 adalah langkah progresif, tetapi menyisakan problem implementasi. Butt menyoroti bahwa kodifikasi ini berupaya melakukan indigenisasi hukum pidana, namun mekanisme acara untuk menyalurkan nilai lokal belum diatur secara rinci. [6] Masyhar juga mencatat bahwa prospek living law sangat bergantung pada kemampuan RUU KUHAP untuk mengintegrasikannya dalam mekanisme penyidikan dan pembuktian, jika tidak maka living law hanya menjadi norma simbolik.[32]

Dalam konteks hukum acara, salah satu problem mendasar adalah ketiadaan aturan tentang alat bukti adat, posisi keputusan musyawarah adat, serta peran tokoh adat dalam penyidikan. Artikel dalam *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice* menekankan bahwa tanpa prosedur baku, pengakuan living law akan melahirkan ketidakpastian hukum dan potensi diskriminasi.[32] Oleh karena itu, RUU KUHAP perlu mengatur secara eksplisit mekanisme integrasi norma adat dalam tahap penyidikan maupun penuntutan.

Pengalaman hukum komparatif menunjukkan bahwa pluralisme hukum hanya dapat berjalan efektif jika dibarengi dengan instrumen acara yang memadai. Valerina mencontohkan bagaimana sistem hukum modern mengakui norma adat, tetapi selalu dilengkapi dengan batasan prosedural untuk mencegah kesewenang-wenangan.[32] Lestari juga menggarisbawahi bahwa pengakuan hukum adat harus sejalan dengan asas legalitas dan perlindungan HAM, sehingga setiap rekognisi adat tetap berada dalam kerangka konstitusional.[34]

Dengan demikian, harmonisasi KUHP 2023 dan RUU KUHAP adalah upaya strategis untuk menyatukan hukum materiil dan formil, sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tanpa harmonisasi, pengakuan hukum adat berpotensi menimbulkan dualisme hukum dan ketidakpastian. Dengan harmonisasi, living law akan benar-benar menjadi sumber hukum pidana yang sah dan operasional, sesuai dengan semangat Pancasila dan perkembangan hukum internasional.

4. SIMPULAN

Pertama, konstruksi penyidikan dalam **KUHAP 1981** bersifat unifikatif dan positivistik. Penyidikan hanya dimaknai sebagai serangkaian tindakan formal oleh penyidik Polri atau PPNS, tanpa memberikan ruang bagi mekanisme penyidikan tindak pidana adat. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan dengan **KUHAP 2023** yang melalui Pasal 2 telah mengakui *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, pengakuan hukum adat masih berhenti pada tataran materiil, tanpa dukungan mekanisme acara yang operasional.

Kedua, rekonstruksi penyidikan tindak pidana adat dalam **RUU KUHAP 2025** masih menyisakan kekosongan hukum. Konsiderans RUU KUHAP memang menegaskan perlunya pembaruan hukum acara pidana yang mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi belum ditindaklanjuti dengan pengaturan tentang siapa penyidik adat, bagaimana mekanisme penyidikannya, alat bukti apa yang dapat dipakai, serta bagaimana hubungan dengan penyidik Polri atau PPNS. Tanpa pengaturan tersebut, pengakuan *living law* dalam KUHP 2023 berpotensi menjadi deklaratif dan tidak memiliki daya implementasi dalam praktik peradilan pidana.

Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan, pertama, Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun *lex specialis* yang mengatur penyidikan tindak pidana adat, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun undang-undang khusus, agar pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023 dapat dioperasionalkan secara prosedural, kedua, Polri dan aparat penegak hukum perlu diberikan **pelatihan dan pedoman teknis** mengenai hukum adat serta mekanisme koordinasi dengan lembaga adat, sehingga proses penyidikan tetap menjunjung asas legalitas sekaligus mengakomodasi keadilan substantif yang hidup di masyarakat.

REFERENSI

- Muladi and B. N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- D. A. Wicaksana, *Hukum Adat dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Hukum dan HAM, 2021.
- E. A. Zulfa, "Eksistensi Peradilan Adat dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional," *Mimb. Huk.*, vol. 32, no. 2, pp. 234–236, 2020.
- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- L. Sulistiawan, "The Existence of Living Law at the New KUHP in the Criminal Justice System," *Int. J. Business, Econ. Law*, vol. 29, no. 1, pp. 97–114, 2023, [Online]. Available: https://ijbel.com/wp-content/uploads/2023/09/IJBEL29.ISU-1_229.pdf.
- S. Butt, "Indonesia's New Criminal Code: Indigenising Reform," *J. Asian Afr. Stud.*, 2023, [Online]. Available: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

- B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- C. Beccaria, *On Crimes and Punishments*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Muladi and D. Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana*. Bandung: Prenada Media, 2017.
- J. Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2017.
- L. Mulyadi, *Asas-Asas Hukum Pidana: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Alumni, 2018.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Santoso;Topo, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- C. Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017.
- J. E. Jonkers, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pustaka Tinta Mas, 2018.
- E. O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- H. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mudzakkir, “Kedudukan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana,” *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 25, no. 4, 2018, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss4.art1>.
- L. Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2019.
- A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- G. L. Imanuel, “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia,” *J. Unsrat*, vol. II, no. 5, p. 122, 2013, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/3080-ID-penerapan-hukum-pidana-adat-dalam-hukum-indonesia.pdf>
- L. Mulyadi, “Eksistensi KUHAP sebagai Lex Generalis dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia,” *J. Huk. dan Peradil.*, vol. 9, no. 2, pp. 245–264, 2020, doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.245-264>.
- Mudzakkir, “Rekognisi Hukum Pidana Adat dalam KUHP 2023 dan Implikasinya terhadap KUHAP,” *J. Mimb. Huk.*, vol. 35, no. 1, pp. 1–22, 2023, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.73219>.
- D. S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2019.
- N. Huda, “Pluralisme Hukum dan Tantangan Harmonisasi dalam KUHP 2023,” *J. Konstitusi*, vol. 20, no. 4, pp. 811–836, 2023, doi: <https://doi.org/10.31078/jk2047>.
- Rukayat, “Pembuktian Hukum Adat sebagai Solusi Alternatif Penyelesaian Kasus di Masyarakat,” *J. Huk. Samudra Keadilan*, vol. 17, no. 1, pp. 55–70, 2022, doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.6824>.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2020.
- M. A, “Living Law’s Prospects under Indonesia’s 2023 Penal Reform,” *Jambe Law J.*, pp. 1–18, 2025, [Online]. Available: <https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/view/502>
- K. Hasibuan, B. S. Panjaitan, and A. M. Harahap, “RUU KUHAP : Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia melalui RUU KUHAP adalah bagaimana mengharmoniskan antara asas due process of law dan,” *J. Ris. Rumpun Ilmu Sos. Polit. dan Hum.*, vol. 3, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023>.
- S. E. Lestari, F. Tanuwijaya, F. Nggeboe, A. Hosnah, S. B. Yuherawan, and J. Soraya, “Perubahan Sistem dan Praktik Hukum Pidana Indonesia Sebagai Akibat Berlakunya KUHP Baru,” in *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023, pp. 494–507.